



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG


**PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 173 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang | (Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017) |
| 2. Hadar Nafis Gumay | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| 3. Yuda Kusumaningsih | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| 4. PERLUDEM, dll | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| 5. Mas Soeroso | (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017) |
| 6. Wahyu Naga Pratata | (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017) |
| 7. Partai Pekerja Indonesia (PIKA) | (Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017) |

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 16 Oktober 2017, Pukul 13.32– 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Anggota) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Anak Agung Dian Onita
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Muhammad Dzul Ikram
4. Firmansyah
5. Yun Ermanto
6. Yulius Peranginangin
7. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

B. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:

1. Hadar Nafis Gumay

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:

1. Fadli Ramadhani
2. Ulya Fajri A.

D. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017:

1. Mas Soeroso
2. Wahyu Naga Pratala

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Heryanto
2. Yohana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, Nomor 71/PUU-XV/2017, Nomor 72/PUU-XV/2017, dan Nomor 73/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kami persilakan Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 untuk memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Nomor 70/PUU-XV/2017 dalam perkara ini, hadir dalam kesempatan ini Pemohon Prinsipal saya sendiri, Yusril Ihza Mahendra. Dan dalam perbaikan permohonan ini, kami telah membuat Surat Kuasa untuk beberapa pendamping. Yang kalau sewaktu-waktu kami berhalangan, mereka dapat mewakili kepentingan hukum kami dalam persidangan ini. Mereka yang hadir adalah Saudara Gugum Ridho Putra, Saudara Firmansyah, S.H., Saudara Yun Ermanto, S.H., Saudara Yulius Peranginangin, S.H., Saudara Muhammad Dzul Ikram, S.H., dan Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, Surat Kuasa kami sudah terima. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: FADLI RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017 hadir hari ini Kuasa Hukum. Saya Fadli Ramadhani dan di sebelah kiri saya Ulya Fajri Abriani. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Nomor 72/PUU-XV/2017?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Prinsipal memperkenalkan Mas Soeroso, S.E. Untuk Wahyu Naga Pratata tidak bisa mengikuti dalam persidangan ini dikarenakan dalam perbaikan permohonan sudah kita ubah. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: YOHANA

Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, hadir saya Yohana Rosendra dan rekan saya Heryanto.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Perbaikan permohonan kami sudah terima, tapi tetap kita memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari apa yang dilakukan perbaikan. Kita beri kesempatan secara berturut-turut saja mulai dari Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan, baik didasarkan atas saran oleh Yang Mulia dalam sidang terdahulu maupun atas inisiatif kami sendiri untuk lebih memperkuat, dan mempertajam argumentasi dari permohonan ini, dan telah dirumuskan menjadi lebih panjang daripada permohonan sebelumnya karena ada penambahan-penambahan argumentasi. Dan juga, sekaligus ada penambahan alat-alat bukti untuk memperkuat permohonan ini. Dan seluruh alat-alat bukti itu sudah kami tuangkan dalam bentuk daftar bukti permohonan yang baru, yang disampaikan pada hari ini. Dan pada akhir persidangan ini, mohon kiranya dapat disahkan oleh Para Yang Mulia.

Perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan, termasuk juga pada petitum permohonan ini yang menyatukan antara ... menyatakan Pasal 222 yang dimohon ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, itu sudah kami perbaiki sesuai dengan saran Yang Mulia, dan hal-hal lain tidak ... sudah ada di sini semua. Kecuali kami sedikit ingin menyampaikan renvoi saja.

Pada halaman 20 dari permohonan ini ... perbaiki permohonan ini, pada angka 30, yaitu pada baris ketujuh dari bawah. Di situ dikatakan bahwa *bertentangan dengan rasionalitas, moralitas, dan mengandung ketidakadilan yang intolerable sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU* itu salah, seharusnya adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, Nomor 59/PUU-VI/2008. Apalagi jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah ... nah, ini baru benar Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang. Jadi, itu ada sedikit renvoi, yang lain-lain tidak ada lagi perbaikan.

Yang kecil ada, ini hanya alamat saja, di halaman 1 disebutkan Jalan Raya Pasar Minggu, Kilometer 17, seharusnya Jalan Raya Pasar Minggu, Kilometer 18. Tidak mempengaruhi permohonan ini. Kami kira cuma itu saja, Yang Mulia, terima kasih banyak.

11. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Yusril sudah menyampaikan secara singkat. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, disampaikan secara singkat juga, silakan.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: FADLI RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami melakukan perbaikan terhadap permohonan ini sesuai dengan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang lalu.

Menegaskan saja bahwa permohonan ini diajukan oleh pertama, Bapak Hadar Nafis Gumay sebagai Pemohon I, Ibu Yuda Kusumaningsih sebagai Pemohon II, dan yang ketiga oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai Pemohon III, yang keempat adalah Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau Kode Inisiatif sebagai Pemohon IV.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari permohonan ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR

atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya.

Penambahan dan penajaman kami sampaikan pada legal standing atau kedudukan hukum terutama pemohon perseorangan, Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa Bapak Hadar Nafis Gumay selain adalah warga negara ... Negara Indonesia yang aktif dan concern untuk melakukan aktivitas penelitian kepemiluan, pembangun sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan ... berkeadilan dalam aktivitas panjangnya.

Kemudian juga adalah mantan anggota KPU periode 2012-2017, kami juga menyampaikan bahwa upaya dan usaha panjang dari Pemohon I dalam mengabdikan dirinya untuk membangun sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun terakhir, sudah diakui dan dihargai oleh negara dengan disematkannya Anugerah Bintang Penegak Demokrasi Utama kepada Pemohon I.

Bahwa dengan menerima penghargaan ini menambah daya juang dan semangat Pemohon 1 untuk terus berjuang membangun sistem demokrasi dan sistem pemilu ... kepemiluan yang konstitusional dan berkeadilan.

Nah, selain itu kami juga menambahkan bahwa ketentuan pasal a quo telah mengakibatkan ... telah mengabdikan ... telah mengabdikan perjuangan dan kerja panjang, serta pengabdian dari Pemohon I dalam hal melakukan penelitian, pembangunan terhadap sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan menjadi sia-sia dan perjuangan itu akan terhambat dengan pemberlakuan pasal a quo.

Hal ini sesuai dengan sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan Pemohon I dalam hal ini memilih untuk mengabdikan dirinya di dalam pembangunan sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan.

Alasan yang sama kami juga sampaikan untuk Pemohon II bahwa yang bersangkutan sudah mengabdikan dirinya untuk pembangunan sistem politik dan partisipasi politik perempuan untuk kemudian menciptakan sebuah sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28C ayat (2) kepada orang ... "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Kemudian, Yang Mulia, di dalam pasal ... di dalam halaman 10 permohonan ini, kami juga kembali menegaskan bahwa berdasarkan untuk Pemohon III, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka 5 Akta Pendirian Perludem.

Pengurus yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif berhak mewakili Yayasan Perludem di luar dan ... di dalam dan di luar pengadilan.

Terakhir, kami memperbaiki petitem di dalam permohonan ini dimana menjadi jauh lebih ringkas sebagaimana juga nasihat yang disampaikan di dalam provisi tetap kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan ini, mengingat tahapan pemilu 2019 sudah dimulai.

Dalam Pokok Perkara, kami menyampaikan, pertama, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Itu saja poin perbaikan kami, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk permohonan Nomor 72/PUU-XV/2017 ... 72/PUU-XV/2017.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Ya.

15. KETUA: ASWANTO

Kita sudah menerima perbaikan lewat email. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Ya.

17. KETUA: ASWANTO

Bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja yang disampaikan. Silakan.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana sidang pendahuluan, ada beberapa saran, petunjuk Yang Mulia, maka dalam hal ini, saya hanya membacakan pokok-pokok yang dianggap ada perbaikan sebagaimana petunjuk, Yang Mulia.

3. Alasan-alasan permohonan. Bahwa meskipun Pasal 22 [sic!] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah diajukan permohonan pengujiannya oleh pihak lain, namun sampai sekarang belum diperiksa sehingga belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Pemohon bermaksud melakukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terhadap frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*.

Pengajuan permohonan pengujian materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

- 3.1. Bahwa Pemohon sebagai warga negara dijamin oleh Konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat (1), "Hak untuk memperoleh pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28D ayat (1), "Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah." Pasal 28D ayat (3), "Kesemuanya merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat." Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) yang keseluruhannya dimaknai sebagai hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang akan datang dan seterusnya.
- 3.2. Bahwa hak untuk memilih secara cerdas tersebut terkait erat dengan pandangan dan penilaian subjektif setiap warga negara terhadap para tokoh bangsa yang memenuhi kriteria cerdas, jujur, tegas, bersih, berwawasan luas, berpengalaman, pemimpin di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta memiliki visi yang jelas membangun bangsa.
Tokoh yang seperti itu hanya mungkin dapat diusulkan oleh partai politik manakala tidak dibebani syarat presidential threshold sebab dengan syarat tersebut mengharuskan partai politik untuk bergabung sehingga tokoh-tokoh bangsa yang potensial harus tereliminasi oleh

- aturan yang ditentukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum. Dan atas hal ini sangat jelas menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai ... sebagai ... sebagian besar warga negara termasuk kerugian hak konstitusional Pemohon.
- 3.3. Pasal ... bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sedangkan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD. Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya, pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum amat jelas tidak memiliki basis kursi parlemen hasil pemilihan umum. Justru dengan rumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang manakah menjadi acuan perhitungan presidential threshold 20% tersebut? Padahal konstitusi telah mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
- 3.4. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pasal 22 [sic!] Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut sepanjang menyangkut frasa yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah seluruh nasional ... secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya, harusnya dinyatakan tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut selengkapnya berbunyi, "Pasangan calon

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum.”

4. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut.

- 4.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 4.2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, khususnya frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4.3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 khususnya frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4.4. Menyatakan oleh karenanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu pemilihan umum.”
- 4.5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan pengujian judicial review ini kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 pada bagian-bagian yang mengalami atau dilakukan perbaikan saja yang perlu disampaikan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO

Terima kasih. Selamat siang Yang Mulia Hakim Aswanto, Yang Mulia Hakim Palguna, Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams. Terima

kasih atas masukan dan saran-saran perbaikan yang telah diberikan pada persidangan lalu. Beberapa hal, semua masukan perbaikan itu kami tanggap dengan serius dan tercermin dalam hasil perbaikan ini. Kemudian beberapa hal adalah perbaikan kami sendiri di luar petunjuk Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya mulai dulu dengan perbaikan berdasarkan petunjuk Majelis Panel ini.

Satu, mengenai keluarnya salah satu Pemohon yaitu Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia sehingga Pemohon hanya tinggal PIKA (Partai Indonesia Kerja) itu kepanjangannya yang tepat dan semua istilah *Para Pemohon* telah menjadi *Pemohon*. Segala argumen dan segala cara penyampaian yang masih menyangkut Partai Pekerja dan Pengusaha ... Pengusaha dan Pekerja Indonesia telah dikeluarkan.

Kedua, concern Yang Mulia tentang syarat mengikuti pemilu bahwa ... terdapat putusan Mahkamah bahwa syarat mendirikan partai dan syarat bagi partai untuk pemilu adalah berbeda, kemudian concern bagaimana implikasinya bila semua syarat dibatalkan perlu dipikirkan. Apakah benar cukup badan hukum itu kami respons dengan lebih fokus dan serius pada hasil perbaikan ini yang intinya adalah bahwa kami mengklarifikasi bahwa dengan ... PIKA atau Pemohon sama sekali tidak menghendaki adanya syarat menjadi tidak bersyarat sama sekali. Yang dikehendaki adalah syarat badan hukum dan kalau pertanyaannya apakah benar cukup badan hukum? Jawabannya adalah badan hukum itu tidak ... bukan hanya ... bukan cukup, tetapi di balik badan hukum itu terdapat sejumlah syarat yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga itu adalah syarat bukan tanpa syarat sama sekali, itu kami jelaskan.

Kemudian, masukan Yang Mulia Palguna tentang anggaran dasar ... sesuai anggaran dasar siapa yang memberikan ... berwenang memberikan kuasa dan menghadap di persidangan ini, itu juga kami sudah kami tanggap berdasarkan Anggaran Dasar Partai Indonesia Kerja Pasal 20 ayat (3), ayat (5), ayat (7). Kemudian, berdasarkan Partai Indonesia Kerja Pasal 11 ayat (2) angka 1 dan 11. Itu sumber kewenangannya yang kemudian diturunkan dalam bentuk surat penugasan kepada ketua, sekjen, dan wa ... eh ... ketua, sekum, dan wakil ketua umum DPP.

Hal-hal yang kami perbaiki di luar saran spesifik Mahkamah pada persidangan kemarin adalah satu, kami menambahkan suatu opening statement atau pernyataan pembuka untuk mengantarkan konteks permohonan ini. Sebelum dimulai secara teknis dengan membahas kewenangan Mahkamah dan seterusnya, jadi mengantarkan konteksnya sebuah pernyataan pembuka.

Kemudian, di alasan-alasan permohonan juga kami pertajam dan kami restrukturisasi sedemikian rupa sehingga satu per satu alasan kerugian konstitusional itu menjadi semakin terlihat dan terfokus.

Kemudian, bagaimana ditunjukkan bahwa Pemohon bukan sama sekali tidak menyetujui sistem presidensial yang kuat, bukan sama sekali tidak menghendaki partai yang memiliki basis dukungan rakyat pemilih yang kuat dan yang dilakukan oleh undang-undang ini, sebetulnya bukan itu, itu juga ditunjukkan dengan lebih fokus lagi dan direstrukturisasi.

Kemudian terakhir di petitum, terdapat ... hanya perbaikan-perbaikan sedikit typo error di petitum, substansi petitum tidak berubah sama sekali hanya perbaikan typo errors. Itu saja, Yang Mulia, secara garis besar hasil perbaikan kami. Terima kasih, Yang Mulia, selamat siang.

21. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kita sahkan bukti dulu, untuk Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, P-1 sampai dengan P-16 sudah diverifikasi dan lengkap ya, betul, Pak ya? P-1 sampai P-16, betul ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, itu P-1 sampai dengan P-5? Betul, Pak, ya?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: FADLI RAMADHANI

Ya benar, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, P-1 sampai dengan P-6?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Ya, betul.

25. KETUA: ASWANTO

Betul ya, sudah diverifikasi juga dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Lalu, untuk Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 itu P-1 sampai dengan P-9, tapi kemudian P-2, P-2 itu hanya me ... apa namanya ... hanya pasal-pasal yang diuji saja yang diajukan, itu mestinya lengkap, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hanya bagian (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO

Ya, mohon petunjuk Yang Mulia, berarti kami harus menyampaikan undang-undang ini secara lengkap?

27. KETUA: ASWANTO

Menyampaikan secara lengkap undang-undangnya, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Ya, untuk P-2 ya, jadi nanti dilengkapi.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO

Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan P-1 sampai P-9, kecuali P-2 yang kita tidak sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Ya. Baik, selanjutnya untuk agenda berikutnya, ini Mahkamah mendapat ... apa ... permohonan berkaitan dengan undang-undang ini, itu cukup banyak sehingga Mahkamah mencoba karena hampir semua Pemohon meminta untuk diberi prioritas percepatan pemeriksaan berdasarkan ... antara lain, ya, berdasarkan pertimbangan itu kita mencoba membuat ... apa ... pengelompokan isu yang diajukan oleh Para Pemohon atau ada cluster dari masing-masing permohonan itu. Untuk 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 itu kita masukkan dalam cluster presidential threshold.

Nah, untuk kasus yang memohon Pasal 222 ini atau presidential threshold ini, itu diagendakan untuk sidang berikutnya hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan DPR dan presiden. Saya ulangi untuk Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017 yang isunya adalah presidential threshold itu kita agendakan sidang pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, tentu nanti juga akan di ... apa namanya ... akan disusulkan undangannya. Ini pemberitahuan lebih awal. Pukul 11.00 WIB, agendanya keterangan DPR dan keterangan presiden.

Lalu untuk Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, itu kita masukkan dalam pengelompokan persyaratan atau verifikasi parpol peserta pemilu. Itu juga sidangnya tanggal 24 ... Selasa, 24 Oktober 2017, jamnya saja yang berbeda, ini lebih awal, pukul 09.00 WIB. Agendanya juga sama mendengarkan keterangan presiden dan keterangan presiden. Ya, undangan nanti akan kita susulkan, ya. Ada yang ingin disampaikan Para Pemohon?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Ingin bertanya saja. Sepengetahuan kami bahwa selain kami yang ada tiga pihak yang memohon pengujian atas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini, juga sudah ada pihak-pihak lain yang memohon dan mungkin perkaranya juga sudah diperiksa. Kami ingin bertanya, apakah nanti akan disatukan pemeriksaan ini atau paling tidak dapatkah disatukan pada saat pembacaan putusannya?

Ya, sebab ada sedikit kekhawatiran bagi kami kalau kami boleh mengungkapkan di sini karena kalau ada Pemohon-Pemohon yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan dengan materi yang sama menguji Pasal 222, kalaulah Pemohon itu dianggap NO karena Pemohon tidak punya legal standing, itu bagi kami tidak begitu masalah. Tapi kalau Pemohon-Pemohon sebelumnya itu tidak jelas permohonannya kemudian Mahkamah menolak permohonannya, lalu permohonan kami

ini dianggap nebis in idem, itu masalah serius bagi kami, Yang Mulia. Mohon dipertimbangkan hal ini.

35. KETUA: ASWANTO

Saya kira nanti pemeriksaannya nanti kan, memang digabung untuk yang satu isu yang isu sama, tapi tidak berarti mengurangi hak masing-masing Pemohon, masing-masing Pemohon tetap mempunyai hak, tidak akan dikurangi.

Nah, soal putusan, tentu nanti kami akan sarankan ke Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana yang Pemohon usulkan. Tentu kami tidak ... tidak dalam kapasitas menentukan apakah ya atau tidak, apa yang dimohonkan oleh ... apa ... Prof. Yusril tadi, nanti kami akan sampaikan ke ... apa namanya ... Rapat Permusyawaratan Hakim. Silakan, ada, Pak.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, mungkin begini, Prof. Yusril. Semua ... semua permohonan itu hanya digabungkan pemeriksaannya, tapi pertimbangan masing-masing terhadap permohonan itu akan tersendiri-sendiri tentu saja, hanya untuk memudahkan isunya saja supaya pemerintah itu memberikan keterangan itu, fokus mengenai isu ini.

Ini juga bukan berarti bahwa Pemohon yang lain tidak boleh hadir, boleh hadir, cuma tidak wajib, gitu. Kan yang hadir itu kan untuk cluster yang itu saja. Hanya itu saja sebenarnya untuk efisiensi persidangan saja. Soal putusan, sebagaimana biasa itu tentu akan ada pertimbangan sendiri.

37. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi yang mau disampaikan?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: FADLI RAMADHANI

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004